



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUDING Bin Alm. TUNANG;**
2. Tempat lahir : Belopa;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 12 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan, Kel. Belopa, Kec. Belopa, Kab. Luwu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ruding Bin Alm. Tunang dilakukan penangkapan pada tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/357/IV/2023/Res.4.2/2023/Dit Res Narkoba tertanggal 16 Juni 2023;

Terdakwa Terdakwa Ruding Bin Alm. Tunang ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Susanti,S.H.M.H. Dkk advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang Cabang Luwu yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Belopa berdasarkan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 November 2023 Nomor 130/Pid. Sus /PH/2023/PN Blp

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Blp tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Blp tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.---Menyatakan Terdakwa RUDING Bin Alm. TUNANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDING Bin Alm. TUNANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 06 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 06 (enam) Bulan
- 3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa RUDING Bin Alm. TUNANG, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
- 4.-----Menetapkan Terdakwa RUDING Bin Alm. TUNANG tetap berada dalam tahanan;
- 5.-----Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening didalam 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang dengan berat awal 0,9114 gram dan berat akhir (sisa setelah di periksa di LAPFOR POLDA SULSEL) dengan berat netto seluruhnya 0,7188 gram;
- 1 (satu) Buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) Batang kaca pireks;
- 1 (satu) Potongan pipet plastik yang ujungnya lancip;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru tua dengan IMEI 1 : 868835032501736 IMEI 2 : 868835032501728 dan No. Hp 1 : 081342947481 No. Hp 2 : 081936263088;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu).

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa atas permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RUDDING Bin Alm. TUNANG pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Masuk Pasar lama Belopa, Kabupaten Luwu dan di Jalan Pelabuhan, Kelurahan Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu kepada Lk. Bolong (DPO) melalui pesan/chat Aplikasi WhatsApp dimana isi pesan/chat Terdakwa mengatakan bahwa sabunya sudah habis dan Terdakwa mau beli lagi dimana uang pembayarannya akan Terdakwa transfer selanjutnya Lk. Bolong membalas pesan Terdakwa tersebut dengan mengatakan "tunggu nanti diarahkan untuk mengambil barangnya (sabu- sabu)", tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Lk. Bolong dan keduanya sepakat dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan paket sabu 1 (satu) gram kemudian janji-janji melakukan transaksi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 Wita di Pinggir Jalan Masuk Pasar Lama Belopa, Kabupaten Luwu, dimana pada hari dan waktu yang telah disepakati, Terdakwa pergi mengambil pesanan sabunya ditempat tersebut, namun Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Lk. Bolong melainkan sesuai arahan Lk. Bolong maka Terdakwa datang mengambil pesanan sabunya dengan cara di tempel oleh orang suruhan Lk. Bolong yang tidak Terdakwa kenal, setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa, kemudian sabu tersebut Terdakwa paketkan menjadi beberapa paketan sabu yang dikemas dalam sachet plastik bening untuk Terdakwa jual kepada pembelinya dengan harga bervariasi mulai harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebagian juga Terdakwa konsumsi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Anggota Polri pada Kesatuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan berdasarkan informasi dari masyarakat/informen sehingga atas informasi tersebut langsung ditindaklanjuti dan pada hari Jumat tanggal 16 Juni sekitar pukul 16.00 wita bertempat dirumah Terdakwa di Jalan Pelabuhan Kelurahan Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu saksi MADE WIDHIARTA dan saksi MUHAMMAD ARFAH yang merupakan Anggota Polri pada kesatuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggerebekan dan penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut dan saat itu ditemukan Terdakwa tengah berada dalam rumahnya dengan beberapa barang bukti antara lain ditemukan 1 (satu) buah alat hisap Sabu / Bong yang sementara dipegang oleh Terdakwa ditangan sebelah kirinya, dan 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah potongan pipet yang ujungnya lancip, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dilantai rumah Terdakwa serta uang tunai sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di dalam kantong baju sebelah kiri yang sedang Terdakwa pakai, yang mana uang tunai tersebut merupakan hasil penjualan sabu milik Terdakwa, selanjutnya

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pula penggeledahan di belakang rumah Terdakwa dan ditemukan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening di dalam 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang milik Terdakwa yang mana sebelumnya sabu tersebut dibeli dari LK. BOLONG. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2627 / NNF / VI / 2023 tanggal 04 Juli 2023 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa ASMAWATI SH., M.Kes , dkk serta mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa :

- 9 (sembilan) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9114 gram diberi nomor barang bukti 5363/2023/NNF;
 - 1 (satu) batang pipet kaca / pireks diberi nomor barang bukti 5364/2023/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 5365/2023/NNF.
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa RUDDING Bin Alm. TUNANG, yang dikesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RUDDING Bin Alm. TUNANG Terdakwa RUDDING Bin Alm. TUNANG pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pelabuhan, Kelurahan Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan mendapat informasi dari masyarakat/informen yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa di Belopa Kabupaten Luwu sering terjadi tindak pidana

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan berangkat kelokasi yang dimaksud untuk melakukan surveillance / pengamatan situasi yang dimaksud kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi MADE WIDHIARTA dan saksi MUHAMMAD ARFAH yang merupakan anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan sesuai dengan informasi dari informennya melihat adanya gerak gerik mencurigakan dari dalam sebuah rumah yang berada di Jalan Pelabuhan, Kelurahan Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, yang mana rumah tersebut adalah rumah Terdakwa , sehingga kemudian saksi MADE WIDHIARTA dan saksi MUHAMMAD ARFAH langsung mendatangi rumah Terdakwa tersebut dan langsung masuk kedalam rumah melakukan penggerebekan dan saat itu ditemukan Terdakwa tengah berada dalam rumahnya dengan beberapa barang bukti antara lain ditemukan 1 (satu) buah alat hisap Sabu / Bong yang sementara dipegang oleh Terdakwa ditangan sebelah kirinya, dan 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah potongan pipet yang ujungnya lancip, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dilantai rumah Terdakwa serta uang tunai sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di dalam kantong baju sebelah kiri yang sedang Terdakwa pakai, yang mana uang tunai tersebut dari pengakuan Terdakwa adalah merupakan hasil penjualan sabu miliknya, kemudian dilakukan pula penggeledahan di belakang rumah Terdakwa dan ditemukan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening di dalam 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang yang mana disimpan Terdakwa dibawah pohon pisang belakang rumahnya yang juga diakui pula oleh Terdakwa sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli Terdakwa dari LK. BOLONG dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan paket sabu sebanyak 1 (satu) gram. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2627 / NNF / VI / 2023 tanggal 04 Juli 2023 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa ASMAWATI SH., M.Kes , dkk serta mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa :
- 9 (sembilan) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9114 gram diberi nomor barang bukti 5363/2023/NNF;
- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks diberi nomor barang bukti 5364/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 5365/2023/NNF.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa RUDDING Bin Alm. TUNANG, yang dikesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MADE WIDHIARTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada kesatuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang berkantor di jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16 Makassar tugas dan tanggung jawab Saksi melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi diwilayah hukum Polda Sulsel.
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jl. Pelabuhan Kel. Belopa Kec. Belopa Kab. Luwu Saksi bersama dengan team dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUDDING Bin Alm TUNANG pada saat itu Saksi melakukan penangkapan bersama AIPDA MUHAMMAD ARFAH dan beberapa anggota team dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel dibawa pimpinan KANIT AKP IDHAM, S.H.
- Bahwa adapun prosesnya sehingga saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUDDING Bin Alm TUNANG pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jl. Pelabuhan Kel. Belopa Kec. Belopa Kab. Luwu adalah sebagai berikut : Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 wita Saksi bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang di pimpin oleh Kanit AKP IDHAM, S.H mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Blp



identitasnya bahwa di Belopa Kab. Luwu sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu, Dari informasi tersebut kemudian Saksi laporkan oleh Kanit kepada KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA SULSEL yaitu KOMPOL MUHAMMAD FAJRI MUSTAFA,S.Sos.,M.H dan yang kemudian memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi dan AIPDA MUHAMMAD ARFAH bersama anggota team lainnya melanjutkan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan surveillance / pengamatan untuk mengamati situasi yang dimaksud. Kemudian pada sekira pukul 16.00 wita Saksi dan AIPDA MUHAMMAD ARFAH bersama anggota team lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang di pimpin oleh Kanit AKP IDHAM, S.H melihat seorang laki-laki yang gerak gerik mencurigakan sama dengan ciri-ciri yang diberikan oleh sipemberi informasi yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang sedang berada didalam rumah di Jl. Pelabuhan Kel. Belopa Kec. Belopa Kab. Luwu kemudian Saksi dan AIPDA MUHAMMAD ARFAH bersama anggota team lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang di pimpin oleh Kanit AKP IDHAM, S.H melakukan penggerebekan dirumah tersebut kemudian ditemukan Terdakwa RUDDING Bin Alm TUNANG didalam rumahnya kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang mana sebelumnya kami mengatakan "KAMI POLISI DARI DIT RES NARKOBA POLDA SULSEL". Serta memperlihatkan surat perintah tugas kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RUDDING Bin Alm TUNANG kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap sabu/ bong yang ditemukan ditangan sebelah kiri Terdakwa kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) kaca pireks yang ditemukan dilantai dalam rumah Terdakwa , 1 (satu) potongan pipet yang ujungnya lancip yang ditemukan dilantai dalam rumah Terdakwa , 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna biru tua yang ditemukan dilantai dalam rumah Terdakwa , dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus) ditemukan didalam kantong baju depan sebelah kiri Terdakwa , kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa RUDDING Bin Alm TUNANG dimanakah Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa RUDDING Bin Alm TUNANG menjawab bahwa ia menyimpan sabu tersebut di belakang rumahnya tepatnya di bawah pohon pisang, kemudian dilakukan pencarian terhadap sabu tersebut dibelakang rumah Terdakwa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Blp



kemudian ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening didalam 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang di bawah pohon pisang yang mana sabu tersebut sebelumnya Terdakwa sendiri yang menyimpannya kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa LK. RUDDING Bin Alm TUNANG darimanakah ia memperoleh sabu tersebut kemudian ia menjawab bahwa ia memperoleh sabu dari LK. BOLONG (DPO) yang beralamatkan di Belopa Kab. Luwu, kemudian dilakukan pencarian terhadap LK. BOLONG namun tidak ditemukan berikut Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna penyidikan selanjutnya.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa RUDDING Bin Alm TUNANG namun setelah Saksi menangkapnya baru Saksi mengenalnya dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan Terdakwa RUDDING Bin Alm TUNANG.

- Bahwa saksi masih mengenali jumlah atau rincian serta ciri-ciri barang bukti yang ditemukan saat Saksi bersama AIPDA MUHAMMAD ARFAH melakukan penangkapan yakni berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening didalam 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) potongan pipet yang ujungnya lancip, 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna biru tua, dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari Dokter yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika jenis narkotika jenis sabu-sabu, atau memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika jenis narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMMAD ARFAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya;

- Bahwa saksi menerangkan, mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika;



- Bahwa saksi menerangkan, saksi adalah anggota Polri pada kesatuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang berkantor di jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16 Makassar tugas dan tanggung jawab Saksi melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi diwilayah hukum Polda Sulsel.
- Bahwa saksi menerangkan, Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jl. Pelabuhan Kel. Belopa Kec. Belopa Kab. Luwu Saksi bersama dengan team dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LK. RUDDING Bin Alm TUNANG pada saat itu Saksi melakukan penangkapan bersama AIPTU MADE WIDHIARTA dan beberapa anggota team dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel dibawa pimpinan KANIT AKP IDHAM, S.H.
- Bahwa saksi menerangkan, Saksi dan AIPTU MADE WIDHIARTA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LK. RUDDING Bin Alm TUNANG karena ditemukan 9 (sembilan) Paket narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening didalam 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang di dalam penguasaan Terdakwa LK. RUDDING Bin Alm TUNANG.
- Bahwa saksi menerangkan, 9 (sembilan) Paket narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening didalam 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang Saksi bersama dengan AIPTU MADE WIDHIARTA dan beberapa anggota team dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel dibawa pimpinan KANIT AKP IDHAM, S.H ditemukan dibelakang rumah Terdakwa LK. RUDDING Bin Alm TUNANG tepatnya di bawah pohon pisang yang mana sebelumnya sabu tersebut Terdakwa LK. RUDDING Bin Alm TUNANG yang menyimpannya sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan, selain ditemukan 9 (sembilan) Paket narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening didalam 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) potongan pipet yang ujungnya lancip, 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna biru tua, dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus).
- Bahwa saksi masih mengenali jumlah atau rincian serta ciri-ciri barang bukti yang ditemukan saat Saksi bersama AIPTU MADE WIDHIARTA melakukan penangkapan yakni berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening didalam 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) potongan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Blp



pipet yang ujungnya lancip, 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna biru tua, dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus) .

- Bahwa barang bukti berupa : 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening didalam 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) potongan pipet yang ujungnya lancip, 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna biru tua, dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus) adalah benar barang bukti tersebutlah yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap Terdakwa RUDDING Bin Alm TUNANG.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari Dokter yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, , atau menyerahkan Narkoba jenis narkoba jenis sabu-sabu, atau memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkoba jenis narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa , di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jl. Pelabuhan Kel. Belopa Kec. Belopa Kab. Luwu dan yang menangkap Terdakwa adalah Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel karena Terdakwa terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Sabu sebanyak 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening didalam 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa adapun prosesnya sehingga Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu berawal dari Terdakwa melakukan pemesanan sabu kepada LK. BOLONG dengan cara Terdakwa komunikasi melalui telfon whatsapp, kemudian Terdakwa berkata dengan LK. BOLONG "HABISMI BARANG KU BOS MAUKA LAGI INI AMBIL TERDAKWA TRANSFER LAGI UANG PEMBELIAN SABU KU", kemudian LK. BOLONG

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada Terdakwa "TUNGGU MI TELFON KU TERDAKWA ARAHKAN KO KESITU AMBIL ITU BARANG", kemudian Terdakwa menjawab "IYA", tidak lama kemudian Terdakwa kembali di hubungi oleh LK. BOLONG dengan berkata "KE PASAR MKO ADAMI ITU DI PINGGIR JALAN", kemudian Terdakwa menjawab "OH IYE KESITU MAKA", kemudian sekira pukul 06.00 wita Terdakwa ke pasar lama belopa Kab. Luwu tepatnya di pinggir jalan masuk ke pasar lama belopa Kab. Luwu untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) gram sabu yang mana sabu tersebut sebelumnya ditempel oleh orang suruhan LK. BOLONG yang Terdakwa tidak kenal. Bahwa adapun harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari LK. BOLONG yaitu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus) kemudian Terdakwa memperoleh sabu sebanyak 1 (satu) gram sabu, setelah Terdakwa menerima sabu tersebut yang Terdakwa peroleh dari LK. BOLONG, sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram sabu Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa kemudian setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa paketkan sabu tersebut menjadi beberapa paketan sabu siap edar/jual dan Terdakwa biasanya menjual sabu tersebut yang telah Terdakwa paketkan dengan harga yang bervariasi mulai dari harga Rp.100.000,- (seratus ribu), Rp.150.000,- (seratus lima puluh), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu), dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sebagiannya juga untuk Terdakwa konsumsi. Kemudian Pada sekira pukul 16.00 Wita ketika Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu didalam rumah Terdakwa sendiri di Jl. Pelabuhan Kel. Belopa Kec. Belopa Kab. Luwu datang beberapa orang yang Terdakwa tidak kenali lalu memperkenalkan diri bahwa Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel dan menunjukkan Surat Perintah Tugas selanjutnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang ditemukan ditangan sebelah kiri Terdakwa kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) kaca pireks yang ditemukan dilantai dalam rumah Terdakwa , 1 (satu) potongan pipet yang ujungnya lancip yang ditemukan dilantai dalam rumah Terdakwa , 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna biru tua yang ditemukan dilantai dalam rumah Terdakwa , dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus) ditemukan didalam kantong baju depan sebelah kiri Terdakwa , kemudian dilakukan interogasi terhadap diri Terdakwa dimanakah Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menjawab Terdakwa menyimpan sabu tersebut di belakang rumah Terdakwa tepatnya di bawah pohon pisang, kemudian dilakukan pencarian terhadap sabu tersebut dibelakang rumah Terdakwa kemudian ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 9 (sembilan)

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Blp



paket narkoba jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening didalam 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang di bawah pohon pisang yang mana sabu tersebut Terdakwa sendiri yang menyimpannya kemudian dilakukan interogasi terhadap diri Terdakwa darimanakah Terdakwa memperoleh sabu tersebut kemudian Terdakwa menjawab Terdakwa memperoleh dari LK. BOLONG yang beralamatkan di Belopa Kab. Luwu, kemudian Terdakwa dibawah oleh petugas kepolisian untuk melakukan pencarian terhadap LK. BOLONG namun tidak ditemukan berikut Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya

- Bahwa Terdakwa mengenal LK. BOLONG karena LK. BOLONG adalah merupakan teman Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan LK. BOLONG
- Bahwa LK. BOLONG bertempat tinggal di Belopa kab. Luwu serta ciri-ciri dari LK. BOLONG tinggi kurang lebih \pm 165 Cm, berbadan sedang, rambut pendek lurus berwarna hitam, mata berwarna hitam bulat, hidung mancung, warna kulit sawo matang, umur kira-kira sekitar 30 tahun.
- Bahwa Terdakwa masih mengetahui jumlah atau rincian serta ciri-ciri sabu yang disita petugas polisi yang pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jl. Pelabuhan Kel. Belopa Kec. Belopa Kab. Luwu, yakni : 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening didalam 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) potongan pipet yang ujungnya lancip, 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna biru tua, dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus).
- Bahwa setelah pemeriksa memperlihatkan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening didalam 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) potongan pipet yang ujungnya lancip, 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna biru tua, dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus) tersebut Terdakwa masih mengenalinya dan benar kesemua barang bukti tersebut disita dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jl. Pelabuhan Kel. Belopa Kec. Belopa Kab. Luwu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Sabu sebanyak 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan sachet plastik

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Blp



- Bahwa adapun yang sudah laku terjual dari 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening yaitu sebanyak 7 (tujuh) paket sabu yang mana sebelumnya sabu sebanyak 1 (satu) gram sabu Terdakwa pecah menjadi 16 (enam belas) paket sabu siap edar .
- Bahwa Terdakwa memulai penjualan sabu yaitu pada awal bulan April 2023 hingga pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu adapun terakhir kali saat sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang mana Terdakwa hanya sendiri mengkonsumsi sabu dirumah Terdakwa di Jl. Pelabuhan Kel. Belopa Kec. Belopa Kab. Luwu.
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Sabu dilarang oleh Undang - Undang dilarang oleh Undang - Undang.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya serta mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening didalam 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang dengan berat awal 0,9114 gram dan berat akhir (sisa setelah di periksa di LAPFOR POLDA SULSEL) dengan berat netto seluruhnya 0,7188 gram;
- 1 (satu) Buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) Batang kaca pireks;
- 1 (satu) Potongan pipet plastik yang ujungnya lancip;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru tua dengan IMEI 1 : 868835032501736 IMEI 2 : 868835032501728 dan No. Hp 1 : 081342947481 No. Hp 2 : 081936263088;
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2627 / NNF / VI / 2023 tanggal 04 Juli 2023 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa ASMAWATI SH., M.Kes , dkk serta mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa :

9 (sembilan) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9114 gram diberi nomor barang bukti 5363/2023/NNF;

1 (satu) batang pipet kaca / pireks diberi nomor barang bukti 5364/2023/NNF;

1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 5365/2023/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Rudding Bin Alm. Tunang, yang dikesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jl. Pelabuhan Kel. Belopa Kec. Belopa Kab. Luwu dan yang menangkap Terdakwa adalah Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel.
- Bahwa berawal Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu kepada Lk. Bolong (DPO) melalui pesan/chat Aplikasi WhatsApp dimana isi pesan/chat Terdakwa mengatakan bahwa sabunya sudah habis dan Terdakwa mau beli lagi dimana uang pembayarannya akan Terdakwa transfer selanjutnya Lk. Bolong membalas pesan Terdakwa tersebut dengan mengatakan “tunggu nanti diarahkan untuk mengambil barangnya (sabu- sabu)”, tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Lk. Bolong dan keduanya sepakat dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan paket sabu 1 (satu) gram kemudian janji melakukan transaksi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 Wita di Pinggir Jalan Masuk Pasar Lama Belopa, Kabupaten Luwu, dimana pada hari dan waktu yang telah disepakati, Terdakwa pergi mengambil pesanan sabunya ditempat tersebut, namun Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Lk. Bolong melainkan sesuai arahan Lk. Bolong maka Terdakwa datang mengambil pesanan sabunya dengan cara di tempel oleh orang suruhan Lk.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bolong yang tidak Terdakwa kenal, setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa, kemudian sabu tersebut Terdakwa paketkan menjadi beberapa paketan sabu yang dikemas dalam sachet plastik bening untuk Terdakwa jual kepada pembelinya dengan harga bervariasi mulai harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebagian juga Terdakwa konsumsi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni sekitar pukul 16.00 wita bertempat dirumah Terdakwa di Jalan Pelabuhan Kelurahan Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu saksi Made Widhiarta dan saksi Muhammad Arfah yang merupakan Anggota Polri pada kesatuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggerebekan dan penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut dan saat itu ditemukan Terdakwa tengah berada dalam rumahnya dengan beberapa barang bukti antara lain ditemukan 1 (satu) buah alat hisap Sabu / Bong yang sementara dipegang oleh Terdakwa ditangan sebelah kirinya, dan 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah potongan pipet yang ujungnya lancip, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dilantai rumah Terdakwa serta uang tunai sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di dalam kantong baju sebelah kiri yang sedang Terdakwa pakai, yang mana uang tunai tersebut merupakan hasil penjualan sabu milik Terdakwa, selanjutnya dilakukan pula penggeledahan di belakang rumah Terdakwa dan ditemukan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening di dalam 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang milik Terdakwa yang mana sebelumnya sabu tersebut dibeli dari LK. BOLONG. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun yang sudah laku terjual dari 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening yaitu sebanyak 7 (tujuh) paket sabu yang mana sebelumnya sabu sebanyak 1 (satu) gram sabu Terdakwa pecah menjadi 16 (enam belas) paket sabu siap edar.

- Bahwa Terdakwa memulai penjualan sabu yaitu pada awal bulan April 2023 hingga pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2627 / NNF / VI / 2023 tanggal 04 Juli 2023 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa ASMAWATI SH., M.Kes, dkk serta mengetahui I NYOMAN SUKENA,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Blp



S.I.K selaku Kepala Bidang Labor Polda Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa : 9 (sembilan) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9114 gram diberi nomor barang bukti 5363/2023/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks diberi nomor barang bukti 5364/2023/NNF, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 5365/2023/NNF. Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Rudding Bin Alm. Tunang, yang dikesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam tindakannya menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa Ruding Bin Alm. Tunang dan sepanjang persidangan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Blp



berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi penggunaan Narkotika Golongan I sehingga dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa adapun kronologis peristiwa tersebut berawal pada saat Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu dari Lk. Bolong (*Daftar Pencarian Orang*) melalui pesan/chat Aplikasi WhatsApp dimana isi pesan/chat Terdakwa mengatakan bahwa sabunya sudah habis dan Terdakwa mau beli lagi dimana uang pembayarannya akan Terdakwa transfer selanjutnya Lk. Bolong (*Daftar Pencarian Orang*) membalas pesan Terdakwa tersebut dengan mengatakan “tunggu nanti diarahkan untuk mengambil barangnya (sabu- sabu)”, tidak lama kemudian

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungi oleh Lk. Bolong (*Daftar Pencarian Orang*) dan keduanya sepakat dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan paket sabu 1 (satu) gram kemudian Terdakwa dan Lk. Bolong (*Daftar Pencarian Orang*) sepakat untuk melakukan transaksi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 Wita di Pinggir Jalan Masuk Pasar Lama Belopa, Kabupaten Luwu. Bahwa selanjutnya pada hari dan waktu yang telah disepakati, Terdakwa pergi mengambil pesanan sabunya ditempat tersebut, namun Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Lk. Bolong (*Daftar Pencarian Orang*) melainkan sesuai arahan Lk. Bolong (*Daftar Pencarian Orang*) maka Terdakwa datang mengambil pesanan sabunya melalui orang suruhan Lk. Bolong (*Daftar Pencarian Orang*) yang tidak Terdakwa kenal, setelah itu Terdakwa mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa membawa pulang ke rumahnya, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut dikemas menjadi beberapa paketan sabu dan selanjutnya dipisahkan ke dalam beberapa sachet plastik bening, yang nantinya dijual oleh Terdakwa kepada pembelinya dengan harga bervariasi mulai dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebagian juga dikonsumsi oleh Terdakwa. Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat/informan pada hari Jumat tanggal 16 Juni sekitar pukul 16.00 wita bertempat dirumah Terdakwa di Jalan Pelabuhan Kelurahan Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu saksi Made Widhiarta dan saksi Muhammad Arfah yang merupakan Anggota Polri pada kesatuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggerebekan dan penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut dan saat itu ditemukan Terdakwa tengah berada dalam rumahnya dengan beberapa barang bukti antara lain ditemukan 1 (satu) buah alat hisap Sabu / Bong yang sementara dipegang oleh Terdakwa ditangan sebelah kirinya, dan 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah potongan pipet yang ujungnya lancip, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dilantai rumah Terdakwa serta uang tunai sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di dalam kantong baju sebelah kiri yang sedang Terdakwa pakai, yang mana dalam pengakuannya uang tunai tersebut merupakan hasil penjualan sabu milik Terdakwa, selanjutnya dilakukan pula penggeledahan di belakang rumah Terdakwa dan ditemukan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening di dalam 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang milik Terdakwa yang mana sebelumnya sabu tersebut dibeli dari Lk. Bolong (*Daftar Pencarian Orang*). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke Kantor

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2627 / NNF / VI / 2023 tanggal 04 Juli 2023 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa ASMAWATI SH., M.Kes , dkk serta mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa : 9 (sembilan) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9114 gram diberi nomor barang bukti 5363/2023/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks diberi nomor barang bukti 5364/2023/NNF, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 5365/2023/NNF. Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Rudding Bin Alm. Tunang, yang dikesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I yang penggunaannya sangat terbatas dan mengharuskan adanya izin dari pihak yang berwenang, yakni berupa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan para tidak memiliki persetujuan tersebut;

Menimbang bahwa pada faktanya ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, atas tindakannya membeli, menerima dan menjual Narkotika jenis Sabu serta Terdakwa juga tidak berprofesi sebagai tenaga medis, dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis atau profesi lainnya yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta hukum tersebut di atas dimana awalnya Terdakwa menghubungi Lk. Bolong (*Daftar Pencarian Orang*) melalui Handphone untuk memesan paket narkotika jenis sabu yang mana pada saat itu Terdakwa dengan Lk. Bolong (*Daftar Pencarian Orang*) bersepakat melakukan transaksi jual beli, dan dengan ditemukannya barang bukti 9 (sembilan) sachet plastik berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, sudah menunjukkan fakta bahwa Terdakwa telah nyata membeli Narkotika Jenis Sabu dari Lk. Bolong (*Daftar Pencarian Orang*), bahwa selain untuk dikonsumsi 9 (sembilan) sachet plastik berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut juga akan dijual kepada pembeli, bahwa fakta tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa di dalam persidangan yang mengakui bahwa awalnya Terdakwa membeli 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu, yang sebelumnya telah dipisah ke dalam sachet plastic sebanyak

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Blp



16 sachet, dan telah terjual sebanyak 7 sachet Narkotika jenis sabu-sabu, sementara 9 (sembilan) sachet plastik berisikan Narkotika jenis sabu-sabu adalah sisa paket Narkotika jenis sabu-sabu yang akan dijual kembali kepada pembeli, bahwa selain itu ditemukan pula uang tunai sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di dalam kantong baju sebelah kiri Terdakwa, yang mana dalam pengakuannya uang tunai tersebut merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa, sehingga jika mencermati uraian fakta hukum di atas maka sudah barang tentu perbuatan Terdakwa merupakan tindakan yang termasuk ke dalam kualifikasi tindakan menjual, membeli, dan menerima narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka aunsur kedua telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening didalam 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang dengan berat awal 0,9114 gram dan berat akhir (sisa setelah di periksa di LAPFOR POLDA SULSEL) dengan berat netto seluruhnya 0,7188 gram, 1 (satu) Buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) Batang kaca pireks;, 1 (satu) Potongan pipet plastik yang ujungnya lancip ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, dan 1



(satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru tua dengan IMEI 1 : 868835032501736 IMEI 2 : 868835032501728 dan No. Hp 1 : 081342947481 No. Hp 2 : 081936263088 serta Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam program pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tindakannya dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ruding Bin Alm. Tunang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, dan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Ruding Bin Alm. Tunang** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastic bening didalam 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang dengan berat awal 0,9114 gram dan berat akhir (sisa setelah di periksa di LAPFOR POLDA SULSEL) dengan berat netto seluruhnya 0,7188 gram;
- 1 (satu) Buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) Batang kaca pireks;
- 1 (satu) Potongan pipet plastik yang ujungnya lancip;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru tua dengan IMEI 1 : 868835032501736 IMEI 2 : 868835032501728 dan No. Hp 1 : 081342947481 No. Hp 2 : 081936263088;

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023, oleh kami, Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H. dan Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Alauddin,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Imam Setyawan, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin.,S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Blp